

RELAAS PANGGILAN

Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Bkl

Pada hari ini *Selasa* tanggal *7-1-2025* Saya Purnama Kurniawan, S.H. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Bangkalan atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Bkl tanggal 07 Januari 2025;

TELAH MEMANGGIL

Moch. Faruk bin Rofii, NIK 3526122208910005, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 22 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, Dahulu di Kampung Masjid, Desa Pangpong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Bangkalan pada:

Hari/Tanggal : **Selasa/20 Mei 2025**
Pukul : 09.00 WIB.
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Bangkalan
Jalan Soekarno Hatta No. 49 Bangkalan

untuk pemeriksaan perkara antara:

Eka Indrawati binti Abd. Gani, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Moch. Faruk bin Rofii, sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Suramadu FM (107.2 MHz) Kabupaten Bangkalan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan pada:

Hari : *Selasa*
Tanggal : *7-1-2025*
Jam : *08.00 - 09.00*

Relaas Panggilan ini tidak dipungut biaya, karena sudah dibebankan dalam panjar biaya perkara.

Direktur Suramadu FM



H. Abdul Muksi Muis, SP.

Jurusita Pengganti



Purnama Kurniawan, S.H.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Bkl

Pada hari ini *Jum'at* tanggal *7-2-2025* Saya Purnama Kurniawan, S.H. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Bangkalan atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.Bkl tanggal 07 Februari 2025;

TELAH MEMANGGIL

Moch. Faruk bin Rofii, NIK 3526122208910005, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 22 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, Dahulu di Kampung Masjid, Desa Pangpong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Bangkalan pada:

Hari/Tanggal : **Selasa/20 Mei 2025**
Pukul : 09.00 WIB.
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Bangkalan
Jalan Soekarno Hatta No.49 Bangkalan

untuk pemeriksaan perkara antara:

Eka Indrawati binti Abd. Gani, sebagai **Penggugat**;
Lawan

Moch. Faruk bin Rofii, sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Suramadu FM (107.2 MHz) Kabupaten Bangkalan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan pada:


Hari : *Jum'at*
Tanggal : *7-2-2025*
Jam : *09.00 - 09.00*

Relaas Panggilan ini tidak dipungut biaya, karena sudah dibebankan dalam panjar biaya perkara.

Direktur Suramadu FM


Fadika

H. Abdul Muksi Muis, SP.

Jurusita Pengganti

Purnama Kurniawan, S.H.